

KEGIATAN USAHA – PERTAMBANGAN – MINERAL DAN BATUBARA – PEDOMAN –  
PELAKSANAAN – PENYUSUNAN – EVALUASI – PERSETUJUAN – RENCANA KERJA –  
ANGGARAN BIAYA – PERUBAHAN

2024

KEPMEN ESDM NO. 84.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR  
373.K/MB.01/MEM.B/2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN,  
EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN  
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk menyempurnakan pedoman dalam melakukan evaluasi  
rencana kerja dan anggaran biaya, perlu menyesuaikan kembali beberapa  
detail kriteria evaluasi aspek esensial atau kriteria dasar yang memuat  
antara lain aspek keteknisan dan aspek pemenuhan kewajiban  
penerimaan negara bukan pajak dalam Keputusan Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana  
Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral  
dan Batubara. Bahwa penyempurnaan tersebut bertujuan untuk  
memberikan parameter evaluasi yang lebih terukur dan akuntabel sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang penerimaan  
negara dan penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik.  
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  
373.K/MB.01/MEM.B/ 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan,  
Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada  
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97  
Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2023;  
Kepmen ESDM No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana  
Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral  
dan Batubara sebagai berikut:
  1. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
  2. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  3. Lampiran VA, VB, VC dan VD diubah sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID
  4. Lampiran VIA, VIB, VIC dan VID diubah sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran IVA, IVB, IVC, dan IVD,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta  
5 April 2024.

- 4 lampiran : 114 hlm.